



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

IMAM HUSNUDDIN : Tempat/Tanggal Lahir/Malang, 12 Juni 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Buka'an Rt.021/Rw.005, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, disebut **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 376/Pdt.P/2021/PN Gpr, pada tanggal 2 Desember 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 376/Pdt.P/2021/PN Gpr pada tanggal 2 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 30 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 2 Desember 2021 dibawah register permohonan Nomor : 376/Pdt.P/2021/PN Gpr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang perempuan yang bernama NILAM MAHARANI dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor 001/041/I/2017 tanggal 09 Januari 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak ke

Penetapan Perkara Nomor 376/Pdt.P/2021/PN Gpr. Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu yang bernama **FAWWAZ DHIYA 'UDDIN** Lahir di Kediri, 04 Desember 2017 dan saat ini anak tersebut menggunakan nama **FAWWAZ DHIYA 'UDDIN** Lahir di Kediri, 04 Desember 2017.

3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri terdapat kesalahan dalam penulisan Nama anak Pemohon yaitu terbaca dan tertulis **FAWWAS DHIYA 'UDDIN** sebagaimana Kutipan Akta Nomor : **3506-LU-19022018-0051** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Febuari 2018, yang benar adalah tertulis dan terbaca **FAWWAZ DHIYA 'UDDIN**.
4. Bahwa agar Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-19022018-0051** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Febuari 2018, yang benar adalah tertulis dan terbaca **FAWWAS DHIYA 'UDDIN** menjadi tertulis dan terbaca **FAWWAZ DHIYA 'UDDIN**.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-19022018-0051** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Penetapan Perkara Nomor 376/Pdt.P/2021/PN Gpr. Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Februari 2018, yang benar adalah tertulis dan terbaca **FAWWAS DHIYA 'UDDIN** menjadi tertulis dan terbaca **FAWWAZ DHIYA 'UDDIN**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK :3507281206920003, atas nama **IMAM HUSNUDDIN**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK :3506185002880008, atas nama **NILAM MAHARANI**, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-19022018-0051, atas nama **FAWWAS DHIYA'UDDIN**, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506180505170004, atas nama Kepala Keluarga **IMAM HUSNUDDIN**, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0041/041/II/2017, atas nama **IMAM HUSNUDDIN** dengan **NILAM MAHARANI**, diberi tanda P-5;
6. Surat keterangan Nomor : 470/194/418.07.09/2021, tanggal 13 Nopember 2021, atas nama **IMAM HUSNUDDIN**, diberi tanda P-6 ;
7. Surat Pernyataan atas nama **NILAM MAHARANI**, tanggal 30 Nopember 2021, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu saksi **SUSILAH** dan **A RIZZA FAHLEVI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Perkara Nomor 376/Pdt.P/2021/PN Gpr. Halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi 1 SUSILAH adalah Ibu mertua dan saksi 2 adalah kakak Ipar dari Pemohon, dan Pemohon sekarang tinggal di Dusun Bukaan Rt.021/Rw.005, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan Akte kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Kediri, diberi nama **FAWWAZ DHIYA' UDDIN**, lahir di Kediri pada tanggal 4 Desember 2017 dan saksi sebagai keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Anak Pemohon yang termuat pada Akte Kelahiran, yang semula di Akte Kelahiran **FAWWAS DHIYA' UDDIN** dirubah atau dibetulkan menjadi **FAWWAZ DHIYA' UDDIN**, karena adanya kesalahan pada Kutipan Akte Kelahirannya ;
- **Bahwa** dokumen yang berkaitan dengan Anak Pemohon semuanya menggunakan nama **FAWWAZ DHIYA' UDDIN** lahir di Kediri pada tanggal 4 Desember 2017 dari ayah bernama **IMAM HUSNUDDIN** dengan Ibu bernama **NILAM MAHARAN** untuk itu Pemohon berkehendak mengganti/membetulkan nama Anak Pemohon dari **FAWWAS DHIYA' UDDIN** dirubah atau dibetulkan menjadi **FAWWAZ DHIYA' UDDIN**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akte lahir Anak Pemohon;

Penetapan Perkara Nomor 376/Pdt.P/2021/PN Gpr. Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pemohon lahir di Kediri, diberi nama **FAWWAZ DHIYA' UDDIN** dan lahir pada tanggal 4 Desember 2017 dari ayah bernama **IMAM HUSNUDDIN (Pemohon)** dengan Ibu bernama **NILAM MAHARANI** ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan nama Anak Pemohon yang termuat pada Akte Kelahiran, yang semula di Akte Kelahiran nama **FAWWAS DHIYA' UDDIN** dirubah atau dibetulkan menjadi **FAWWAZ DHIYA' UDDIN**, karena adanya kesalahan tersebut ;
- Bahwa benar semua dokumen yang berkaitan dengan Anak Pemohon menggunakan nama **FAWWAZ DHIYA' UDDIN** lahir di Kediri pada tanggal 4 Desember 2017 dari ayah bernama **IMAM HUSNUDDIN (Pemohon)** dengan Ibu bernama **NILAM MAHARANI** untuk itu Pemohon berkehendak mengganti/membetulkan nama Anak Pemohon dari **FAWWAS DHIYA' UDDIN** dirubah atau dibetulkan menjadi **FAWWAZ DHIYA' UDDIN** ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan atau perbaikan data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk perubahan/pembetulan nama anak Pemohon dari yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3506-LU-19022018-0051, atas nama **FAWWAS DHIYA' UDDIN** yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 20 Pebruari 2018 dari yang tertulis dan terbaca **FAWWAS DHIYA' UDDIN** menjadi tertulis dan terbaca **FAWWAZ DHIYA' UDDIN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-19022018-0051 yang dikeluarkan oleh Kantore Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Pebruari dan data data kependudukan Pemohon lainnya (bukti P.1 s/d P. 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

Penetapan Perkara Nomor 376/Pdt.P/2021/PN Gpr. Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan perubahan Data pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan Data Pemohon yang dimohonkan itu telah sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Anak Pemohon pada Kutipan **Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-19022018-0051** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Pebruari 2018, yang benar adalah tertulis dan terbaca **FAWWAS DHIYA'UDDIN** menjadi tertulis dan terbaca **FAWWAZ DHIYA'UDDIN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Perkara Nomor 376/Pdt.P/2021/PN Gpr. Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Desember 2021**, oleh **H.MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RUMIYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Keidiri, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RUMIYATI, S.H.

H.MUHAMMAD RIFA RIZA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
.	Biaya Pemberkasan (ATK)	Rp. 50.000,-
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
.	Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
.	Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
4	Jumlah	Rp. 130.000,-
.		
5		
.		
6		
.		

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 376/Pdt.P/2021/PN Gpr. Halaman 7 dari 7